



PUTUSAN

Nomor: 160/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :

SURYADIN, S.Pd.I, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Mbawi

RT/RW: 010/002, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 62/SK.TUN/Adv.S/III/2017 tanggal 18 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada:

1. **SURIAHADI, S.H., CLA.;**
2. **MARSIS, S.H.;**
3. **AKHMAD SAUFI, S.H.;**
4. **MUSTARI, S.SY.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Suriahadi, SH. & Partners, Graha Dekopinwil NTB Lt. 1 R-2, Jalan Bung Karno No. 30 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Advokat, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 62/SK.TUN/Adv.S/III/2017, tanggal 13 September 2017 dengan penambahan kuasa **SUDIRMAN, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Suriahadi, S.H. & Partners, Graha Dekopinwil NTB Lt. 1 R-2, Jalan Bung Karno No. 30 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Advokat; Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;



M E L A W A N

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA

BARAT, berkedudukan di Jalan Udayana Nomor : 10, Monjok Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035.YS-ass.09.2017 tertanggal 14 September 2017, memberikan Kuasa kepada:

1. **SAHDAN, S.H.;**
2. **YUDIAN SASTRAWAN, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Law Office "**Yudian Sastrawan & Associates**" di Jalan Gotong Royong Nomor : 34 Presak Tempit Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Advokat. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca :

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 18 Agustus 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan Register Nomor : 160/G/2017/PTUN-MTR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 160/PEN-DIS/2017/PTUN-MTR, tanggal 24 Agustus 2017 tentang Lolos Dismissal ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 160/PEN-MH/2017/PTUN-MTR, tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 160/PEN-PP/2017/PTUN-MTR, tanggal 29 Agustus 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 160/PEN-HS/2017/PTUN-MTR, tanggal 06 Oktober 2017 tentang
Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, serta Berita Acara
Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2017, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Agustus 2017, dengan Register Nomor : 160/G/2017/PTUN-MTR, telah mengajukan permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Pengumuman Hasil Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat, Nomor: 052/KNB/KP.0100/VIII/2017, tanggal 12 Agustus 2017, khususnya untuk Calon PANWAS yang dinyatakan Lulus untuk Kabupaten Dompu, yaitu atas nama Nur Komalasari, S.E, Irwan, S.Adm dan Swastari, S.H.;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 160/PEN-PP/2017/PTUN-MTR, tanggal 29 Agustus 2017, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan terhadap gugatan dimaksud;

Bahwa pemeriksaan persiapan dimaksud telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali, yakni Pemeriksaan Persiapan I tanggal 6 September 2017, Pemeriksaan Persiapan II tanggal 13 September 2017, Pemeriksaan Persiapan III tanggal 20 September 2017, Pemeriksaan Persiapan IV tanggal 27 September 2017, Pemeriksaan Persiapan V tanggal 4 Oktober 2017 dan Pemeriksaan Persiapan VI tanggal 6 Oktober 2017 ;



Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 September 2017, Penggugat mengubah obyek sengketa menjadi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 063/BAWASLU-PROV.NTB/KH-01-01/VIII/2017, tanggal 24 Agustus 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Irwan S.Adm dan Nur Komala Sari, SE;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan terhadap gugatan *a quo* sebanyak 6 (enam) kali, dimana Penggugat telah diberikan saran perbaikan yang bersifat formal terhadap gugatan yang diajukannya, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pemeriksaan Persiapan dimaksud, Majelis Hakim juga telah memanggil pihak Tergugat untuk dimintai keterangan dan penjelasan terkait gugatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan telah pula memanggil pihak lain yang berkepentingan terhadap gugatan *a quo*, yakni Irwan, S.Adm dan Nur Komala Sari, SE., sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun terhadap gugatan tersebut telah diberikan saran perbaikan formal dalam pemeriksaan persiapan dimaksud, namun sampai dengan pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 6 Oktober 2017, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak memperbaiki gugatan sebagaimana saran formal perbaikan gugatan yang telah diberikan Majelis Hakim dalam beberapa Pemeriksaan Persiapan yang telah dilaksanakan, sehingga gugatan Penggugat masih tidak sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemeriksaan Persiapan I dilaksanakan pada tanggal 6 September 2017, sementara dalam Pemeriksaan Persiapan VI tanggal 6 Oktober 2017 gugatan masih dinyatakan belum sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menyempurnakan gugatan sebagaimana batas waktu 30 hari yang ditentukan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena Penggugat tidak memenuhi syarat perbaikan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **JUMAT**, tanggal **6 Oktober 2017** oleh kami **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, dan **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **13 Oktober 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasa Hukum dari Kedua Pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

2. FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS SURAJI, SH.

Putusan Nomor 160/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 160/G/2017/PTUN.MTR:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	90.000,-
- Sumpah Saksi	: Rp.	-
- Penterjemah	: Rp.	-
- Hak Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Uang Leges	: Rp.	3.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. **284.000,-** (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)